

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan melalui wawancara dengan responden diantaranya 2 orang dari pihak Bank Christa Jaya dan 1 orang yang merupakan nasabah dari Bank Christa Jaya ditemukan penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang melalui beberapa prosedur yaitu :

A. Proses pengumpulan informasi

Bank sudah memiliki sistem yang akurat, sehingga tidak dengan serta merta melakukan penyitaan tanpa adanya laporan yang jelas terkait dengan penunggakan yang dilakukan oleh nasabahnya. Di saat Anda melakukan keterlambatan pembayaran dan melampaui tanggal jatuh tempo, maka:Keesokan harinya sistem akan segera mencetak laporan keterlambatan tersebut melalui komputer admin. Hal ini biasanya berjalan otomatis, di mana nama para debitur yang menunggak akan masuk laporan dan menunggu proses penanganan selanjutnya. Laporan keterlambatan ini akan diteruskan ke kredit admin dan bagian marketing untuk proses selanjutnya. Di sana, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara pemberitahuan keterlambatan pembayaran, baik itu melalui sambungan telepon ataupun surat keterlambatan pembayaran. Dalam masa 1 bulan pertama penunggakan ini, pihak bank akan mengirimkan 1 kali surat pemberitahuan penunggakan pembayaran dan melakukan sambungan melalui telepon setiap minggu (1 kali

seminggu).Namun jika kedua langkah di atas tetap diabaikan dan belum ada niat baik dari debitur untuk melakukan pelunasan, maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan. Surat teguran ini biasanya berisi peringatan yang lebih keras dari surat pemberitahuan sebelumnya.Bukan hanya itu saja, pengiriman surat teguran ini juga dibarengi dengan kedatangan pegawai bank secara langsung ke kediaman debitur. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak bisa berkomunikasi langsung dan menyelesaikan masalah penunggakan tagihan tersebut. Langkah ini biasanya dilakukan setelah 1 bulan pengiriman surat pemberitahuan awal, di mana pihak bank akan mendatangi debitur setiap minggunya (1 kali seminggu). Dalam tahap ini masih dimungkinkan adanya diskusi terkait dengan pelunasan hutang yang tertunggak tersebut.

B. Pengiriman Surat Peringatan

Jika sudah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak bank setelah pengiriman surat teguran, tetapi pihak debitur belum memberikan respons baik, maka ; Bank akan segera mengirimkan Surat Peringatan (SP). SP ini berisi teguran yang lebih keras dan di saat bersamaan pihak bank juga akan menurunkan status kredit debitur tersebut menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Surat ini akan dikirimkan sebanyak 3 kali berturut-turut selama 3 minggu.SP – 1 biasanya akan dikirimkan dan berisi tentang penurunan status kredit debitur yang berubah menjadi kurang lancar dan sedang dalam

perhatian khusus. Bila selama seminggu tidak ada respons baik, maka pihak bank akan kembali mengirimkan SP – 2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari kurang lancar menjadi status kredit yang diragukan. Jika SP – 2 ini juga tidak digubris oleh debitur, maka pihak bank akan mengirimkan kembali SP – 3 yang memuat status debitur menjadi kredit macet.

C. Penyelesaian kredit macet melalui cara mediasi dan negosiasi

Penyelesaian sengketa termasuk dalam hukum perjanjian, sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Para pihak bebas memilih forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Hal serupa juga terdapat pada dunia perbankan, dimana para pihak yakni pihak bank dan nasabah mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada. Salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan adalah melalui Mediasi Perbankan. Sama dengan mediasi pada umumnya di sini juga terdapat pihak ketiga yang netral (mediator). Sedangkan cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi yaitu pihak bank dan pihak bertemu untuk berunding. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi ini akan dilakukan apabila surat peringatan yang diberikan pihak bank kepada nasabah tidak mencapai hasil.

D. Pelelangan

Apabila penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi dan mediasi tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan lelang KPKNL dari hasil lelang itulah yang akan dipakai untuk melunasi pinjaman dan jika ada sisa barulah diberikan kepada pihak kreditur.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dilakukan dengan cara yang pertama dari pihak bank mengeluarkan surat peringatan. Surat peringatan diberikan kepada nasabah apabila nasabah melakukan tunggakan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo. Pada tahap ini masih dapat dilakukan diskusi oleh nasabah dan pihak bank untuk melunasi tunggakan tersebut. Kedua penyelesaian kredit dilakukan dengan pengiriman surat peringatan. Surat peringatan ini diberikan apabila pihak nasabah tidak melakukan kerja sama dengan baik dengan pihak bank maka bank akan mengeluarkan SP 1, SP 2 dan SP 3. Yang ketiga penyelesaian kredit macet diselesaikan melalui cara mediasi dan negosiasi apabila cara penyelesaian pertama dan kedua sudah dilakukan akan ditempuh dengan penyelesaian sengketa dengan 2 cara melalui negosiasi dan mediasi yang akan dipilih oleh nasabah. Proses mediasi dan negosiasi disini dilakukan sama seperti biasanya. Dan yang ke empat akan dilakukan pelelangan. Proses ini dilakukan apabila negosiasi dan mediasi tidak berhasil dilakukan maka akan dilakukan pelelangan pada KPKNL kemudian dari hasil lelang itu akan dipakai

untuk melunasi hutang pada bank dan apabila ada sisa akan diberikan kepada pihak kreditur.

4.2 Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

A. Hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang biasanya terdapat 2 jenis hambatan berupa :

1. Nasabah Yang Tidak Kooperatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kooperatif berarti bekerja sama dan bersedia membantu. Dalam hal ini nasabah yang tidak kooperatif disini berarti nasabah yang tidak bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyelesaian kredit macet dan tidak mau membantu bank dalam menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

2. Nasabah Yang Meninggalkan Kewajibannya.

Selain nasabah yang tidak kooperatif atau tidak dapat bekerja sama dengan pihak bank ada juga nasabah yang kabur. Yang dimaksudkan penulis disini adalah nasabah meninggalkan kewajibannya untuk membayar kredit pada bank.

B. Proses Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Hambatan-Hambatan Yang Terjadi .

Dalam proses penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penyelesaian kredit maka pihak Bank akan lebih tegas dalam menyikapi masalah yang terjadi dengan

melakukan penyitaan. Jika semua surat belum bisa diindahkan oleh pihak debitur, maka pihak bank tidak akan lagi memberikan surat ataupun peringatan apapun dan lebih memilih tindakan tegas berupa penyitaan aset yang akan diamankan sebagai jaminan kredit.

Sebenarnya bentuk pengamanan aset dalam hal ini bukan disebut sebagai penyitaan. Hanya saja aset tersebut diawasi oleh pihak bank dimana sekitar bangunan aset akan diberikan pemasangan plang untuk memberitahukan jika objek tersebut akan digunakan sebagai jaminan dan tidak boleh ditempati lagi. Dan apabila penyitaan oleh bank tidak mencapai hasil agar nasabah menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajiban maka pihak bank akan melakukan pelelangan barang sitaan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penyelesaian kredit macet pada BPR Christa Jaya terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penyelesaian kredit yang pertama nasabah yang tidak kooperatif disini nasabah yang tidak bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyelesaian kredit macet. Yang kedua nasabah yang kabur, nasabah yang kabur disini berarti nasabah yang meninggalkan kewajiban untuk membayar kredit. Dari hambatan-hambatan tersebut dilakukan proses penyelesaian kredit macet pada bank yang dilakukan dengan penyitaan pada barang kreditur yang akan dilakukan secara tegas yang akan digunakan sebagai jaminan, apabila dari pihak nasabah tidak melakukan itikad baik maka pihak akan melakukan pelelangan barang sitaan.